



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 061/549/Kpts/BPT-PS/2022**

TENTANG

**TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN
APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara yang berbasis pada sistem merit dan menjamin objektivitas, profesionalisme dan kualitas pengangkatan aparatur sipil negara dalam jabatan, diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Ketua Tim bertugas :
 1. membuat rencana kerja penyusunan Standar Kompetensi;

2. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Penyusun Standar Kompetensi;
3. mengkoordinasikan penyusunan Standar Kompetensi; dan
4. menyampaikan hasil penyusunan Standar Kompetensi kepada Bupati.

b. Sekretaris Tim bertugas :

1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
2. menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi, lokakarya atau workshop; dan
3. mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi.

c. Anggota Tim bertugas :

1. mengumpulkan dan menyusun seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Standar Kompetensi;
2. melakukan wawancara dengan para pihak (pemegang jabatan, atasan langsung dan pimpinan penentu kebijakan) untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi jabatan;
3. melakukan diskusi, lokakarya atau workshop; dan
4. menyusun hasil akhir Standar Kompetensi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 November 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 061/ 549 /Kpts/BPT-PS/2022
 TANGGAL 4 NOVEMBER 2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL
 NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

| No | Nama | Jabatan | Kedudukan Dalam Tim |
|----|------------------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Hj. Emirda Ziswati, S.E, M.M. | Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Ketua |
| 2. | Dra. Riko, M.M. | Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Sekretaris |
| 3. | Syafrino, S.A.P., M.I.Kom. | Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 4. | Nova Liswanty, S.E. | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 5. | Azmul Pawzi, S.E. | Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 6. | Randi Kurniawan, S.STP. | Analisis Kelembagaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 7. | Maksumun Nisa Isholihah, S.I.P. | Analisis Kelembagaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |

BUPATI PESISIR SELATAN,

 RUSMA YUL ANWAR